

Lampiran : Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal  
Nomor : 7 Tahun 2012  
Tanggal : 28 Desember 2012

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kesenjangan antar wilayah dan ketertinggalan daerah masih menjadi masalah Bangsa Indonesia. Hal ini harus diatasi sebagai wujud komitmen kita mencapai tujuan pembangunan nasional dan cita-cita kemerdekaan yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yaitu Prioritas Nasional X yang memberikan perhatian terhadap daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik.

Sesuai RPJMN 2010-2014 saat ini terdapat 183 daerah tertinggal, yang ditargetkan pada akhir tahun 2014 sedikitnya terdapat 50 kabupaten tertinggal yang berhasil keluar dari status ketertinggalan.

Salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah tertinggal yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.

Pada Tahun 2013, Pemerintah lebih meningkatkan alokasi DAK ke daerah-daerah tertinggal dengan bersinergi dengan dana-dana pusat (kementerian/lembaga) lainnya, sambil melanjutkan pengalihan dana-dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP) yang telah menjadi urusan daerah ke DAK.

Perhatian Pemerintah kepada Daerah khususnya Daerah Tertinggal menuntut adanya keseriusan Daerah di dalam memanfaatkan DAK seefektif dan seefisien mungkin dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis.

Dalam rangka mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 "***Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat***" fokus dari kegiatan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya ditekankan kepada penanganan isu-isu strategis yang terbagi atas 4 cluster, yaitu: Peningkatan Daya Saing, Peningkatan Daya Tahan

Ekonomi, Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, Pemantapan Stabilitas Sosial Politik).

Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT) sebagai salah satu dari 19 Bidang DAK merupakan bagian dari upaya Peningkatan Daya Saing, dan masuk dalam Kelompok Bidang DAK Daerah Tertinggal dan Perbatasan.

Untuk memberikan kemudahan bagi pelaksana dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan DAK SPDT, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK SPDT Tahun 2013.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan DAK SPDT Tahun 2013.

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

1. Menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK SPDT Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
2. Menjamin terlaksananya koordinasi antara kementerian/ lembaga terkait, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan *stakeholder* terkait lainnya di daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan DAK SPDT Tahun 2013.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS**  
**BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2013**

### 2.1 Kebijakan Umum

Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT) adalah untuk mendukung kebijakan **pembangunan daerah tertinggal** yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013 yaitu pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju.

### 2.2 Kebijakan Khusus

Penggunaan DAK SPDT Tahun 2013 memiliki kebijakan khusus sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, lingkup kegiatan DAK SPDT Tahun 2013 yaitu :
  - a. Penyediaan moda transportasi umum darat/air untuk meningkatkan mobilitas barang dan penumpang antar wilayah perdesaan dengan pusat pertumbuhan guna mendukung pengembangan ekonomi lokal;
  - b. Pembangunan/rehabilitasi dermaga atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga atau tambatan perahu di wilayah pesisir;
  - c. Pembangunan/rehabilitasi embung dan saluran irigasi untuk menunjang sektor pertanian.
2. Peranan Bappeda dan SKPD Pengelola DAK:

Dalam rangka optimalisasi penggunaan DAK SPDT serta sinergitas pemanfaatan DAK seluruh bidang dan sumber pendanaan lain melalui pendekatan kewilayahan, maka Bappeda diwajibkan melakukan koordinasi dengan SKPD PengelolaDAK dalam hal:

  - a. Proses perencanaan, yang meliputi penetapan menu kegiatan, lokasi, pengelola, dan kelompok penerima manfaat;
  - b. Penganggaran; dan
  - c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

3. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal yang dibangun melalui DAK SPDT 2013 diharapkan dapat mendukung pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (Prukab);
4. Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun, pemerintah daerah membiayai atau mengkoordinasikan pembiayaan operasionalisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai umur teknis dan ekonomis. Untuk moda transportasi harus dipasang label: **“DAK SPDT TAHUN 2013 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal”** dan Slogan: **“Membangun Daerah Tertinggal”** seperti contoh pada Lampiran;
5. Moda transportasi tidak boleh dipergunakan untuk kendaraan dinas pejabat/kendaraan operasional instansi pemerintah, terkecuali moda transportasi sepeda motor roda dua yang diperuntukan untuk operasional petugas pelayanan kesehatan di kecamatan dan/atau desa;
6. Sesuai dengan semangat *good governance*, maka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan DAK SPDT harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi;
7. Dalam hal terdapat revisi kegiatan dalam lingkup menu kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK SPDT 2013 sehingga menyebabkan terjadinya perubahan menu dan SKPD Pengelola, maka dapat dilakukan perubahan melalui pembahasan bersama dengan DPRD.

### **2.3 Tujuan DAK SPDT**

Tujuan DAK SPDT yaitu mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui penyediaan sarana dan prasarana daerah tertinggal untuk mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan pelayanan dasar serta terbangunnya sinergi antara kegiatan.

### **2.4 Sasaran DAK SPDT**

#### **2.4.1 Sasara Kegiatan**

Sasaran kegiatan DAK SPDT yaitu meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi lokal yang didukung keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor yang dibiayai DAK dan kegiatan yang dibiayai sumber pendanaan lainnya.

#### **2.4.2 Sasaran Lokasi**

Sasaran lokasi daerah tertinggal yang memperoleh DAK SPDT 2013 diorientasikan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal menjadi daerah maju. Sasaran lokasi daerah yang memperoleh DAK SPDT Tahun 2013 adalah 183 kabupaten tertinggal.

## 2.5 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan DAK SPDT Tahun 2013 diantaranya:

### 2.5.1 Output

1. Jumlah desa yang masyarakatnya memperoleh kemudahan dalam mengakses moda transportasi umum darat/air.
2. Jumlah desa yang meningkat kualitas pelayanannya dalam bongkar muat barang/orang melalui dermaga kecil/tambatan perahu.
3. Jumlah luasan lahan pertanian yang dapat diairi dan jumlah ternak yang memperoleh manfaat dari ketersediaan air melalui pembangunan/rehabilitasi embung dan irigasi untuk menunjang sektor pertanian.
4. Jumlah kabupaten yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK SPDT dengan DAK bidang lain dan sumber-sumber pembiayaan lainnya ;
5. Terpenuhinya seluruh ketentuan teknis dari masing-masing subbidang/menu kegiatan yang dipilih seperti yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini;
6. Jumlah kabupaten yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK SPDT;
7. Jumlah kabupaten yang menyerahkan laporan pelaksanaan DAK SPDT tepat waktu (triwulanan dan laporan akhir).

### 2.5.2 Outcome

1. Meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat produksi menuju pusat-pusat pemasaran;
2. Meningkatnya interkoneksi antardesa dan pusat pemasaran/pelayanan publik di daerah tertinggal untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat perdesan;
3. Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian dan peternakan di daerah rawan air di daerah tertinggal;
4. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Perangkat Daerah) Pengelola DAK SPDT dengan SKPD lain yang terkait di kabupaten;
5. Meningkatnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemanfaatan DAK SPDT.